

TAZKIYATUN NAFS: KAJIAN TEORITIS KONSEP AKUNTABILITAS

Januar Eko Prasetyo

U Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

januar.ep@gmail.com

Abstrak

Konsep akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas telah sarat dimasuki nilai-nilai rasionalitas sehingga perlu dilakukan tazkiyatun nafs (pensucian jiwa) berdasarkan Islam.

Kata kunci: Akuntabilitas, tazkiyatun nafs

Abstracts

The concept of accountability is the obligation to account or answer the performance and actions of a person / legal entity / leadership of an organization to the party who has the right or obligation to ask for accountability. The concept of accountability has entered full rationality values that need to be done tazkiyatun nafs based on Islam.

Keywords: Accountability, tazkiyatun nafs

PENDAHULUAN

Konsep akuntabilitas dalam dunia kapitalisme telah sarat dimasuki nilai-nilai rasionalitas. Dunia kapitalisme mengalami krisis manajemen karena setiap hari terdapat skandal perusahaan, di mana para pemimpin mengkhianati rakyat mereka sendiri dan berusaha untuk mencari keuntungan duniawi. Mereka hanya peduli tentang kepuasan pemegang saham dan melupakan kewajiban moral dan etika lainnya untuk organisasi, ummah, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menyebabkan setiap pendekatan materialistik kepada manajemen dan akuntansi dalam sistem sekuler dan kapitalistik, yang telah berhasil menembus banyak masyarakat Islam. Hal ini disebabkan sebagian besar kurikulum sekolah dan universitas di negara-negara Muslim yang mengajarkan berbagai seni Eropa modern dan ilmu, yang sebagian besar asing bagi perspektif Islam, memiliki unsur sekularisme ke dalam pikiran masyarakat Islam (Nasr, 1961).

Yom (2002) berpendapat bahwa sekularisme semakin kurang relevan dalam dunia global, di mana identitas agama telah memperkuat dan percaya telah tumbuh dan berbagi visi narasi dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kejenuhan dari model sekuler, saat ini mempertimbangkan agama sebagai alternatif (Rae dan Wong, 1996).

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini ingin *mentazkiyatun nafs* (pensucian jiwa) konsep akuntabilitas dari perspektif spiritual.

PEMBAHASAN

Salah satu tujuan utama dari sistem akuntansi¹ adalah untuk membantu akuntabilitas (Lewis, 2006). Sistem-sistem

akuntansi bertanggung jawab atas sumber daya ekonomi yang dikelolanya terlepas dari apakah transaksi dan sumber daya tersebut adalah orang-orang dari sebuah organisasi pemerintah atau badan swasta. Fungsi pelayanan ini telah menjadi aktivitas manusia yang terorganisir dari awal kali (Brown, 1905; Brown, 1962; Stone, 1969). Awalnya ditentukan pada tingkat pemilik individu, saat ini akuntabilitas dalam hal akuntansi oleh manajemen untuk membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien dengan memberikan informasi, baik untuk pengendalian kinerja atau untuk pengambilan keputusan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi (Whittington, 1992). Dalam masyarakat Islam, pengembangan teori akuntansi harus didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan dalil-dalil yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pandangan hukum Islam sangat jelas tentang prinsip-prinsip dasar bagaimana pelaporan keuangan dan praktik akuntansi harus dilakukan (Lewis, 2006).

Akuntabilitas merupakan konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka, dan untuk menerapkan sanksi jika mereka ini belum memenuhi tanggung jawab (Mashaw, 2006). Kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain, untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana berbagai sumber daya telah digunakan dan apa dampaknya (Trow, 1996). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal (Endahwati, 2014).

¹ Akuntansi yang terpenting untuk iman seorang Muslim adalah pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat

Gray et al. (2006) mengatakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat yang disebut akuntabilitas. Pada sisi lain akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban organisasi (Lehman, 1999, 2005), namun dalam praktiknya di *Non Government Organization* (NGO) masih sangat lemah (Fries, 2003 dan Brown & Moore, 2001).

Meskipun konsep akuntabilitas telah banyak dibahas dalam literatur akademik (Edwards & Hulme, 1996; Gray, Adams, & Owen, 1996; Kearns, 1994), hal itu tetap menjadi konsep yang rumit dan beragam, terutama dengan mengacu pada organisasi nirlaba (Gray, Dillard, & Spence, 2011). Akuntabilitas organisasi nirlaba tidak bisa semata-mata berdasarkan kinerja ekonomi dan keuangan karena informasi ini bisa menyesatkan. Akuntabilitas organisasi nirlaba harus mempertimbangkan hubungan dengan para pemangku kepentingan dan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, yang secara definisi tidak hanya keuangan tetapi juga relevan dengan dimensi sosial dari kehidupan masyarakat.

Pertanyaan dasar yang berhubungan kerangka akuntabilitas secara utuh yaitu siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa, untuk apa, bagaimana, dan apa konsekuensinya (Acar, Guo, & Yang, 2012). Banyak peneliti menggunakan satu atau lebih pertanyaan-pertanyaan ini dalam studi akuntabilitas (Ebrahim, 2009; Kearns, 1994; Najam, 1996). Namun, dua pertanyaan telah menarik perhatian yaitu akuntabilitas kepada siapa (misalnya, Ebrahim, 2003), akuntabilitas untuk apa (misalnya, Quarter, Mook, & Armstrong,

2009) atau keduanya dikombinasikan (misal, Acar, et al., 2012).

Akuntabilitas kepada siapa terutama dengan para pemangku kepentingan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi nirlaba, yaitu donor, penyandang dana, penerima manfaat, pekerja, relawan dan anggota sendiri. Akuntabilitas untuk apa telah melaporkan tentang isu-isu, kategori dan mengidentifikasi serta menggambarkan dimana organisasi nirlaba harus bertanggung jawab. Andreus dan Costa (2014) menyatakan pertanyaan "kepada siapa" dan "apa" organisasi nirlaba harus bertanggung jawab, bertujuan untuk memberikan kontribusi untuk kedua pertanyaan dengan kerangka akuntabilitas yang terintegrasi. Kerangka terpadu akan mencakup tiga bidang utama pengungkapan: (i) ekonomi dan dimensi keuangan atau kemampuan secara ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang; (ii) dimensi yang berhubungan dengan misi dari organisasi nirlaba yaitu, tujuan dibentuk organisasi nirlaba; dan (iii) dimensi-sosial yang terkait atau hubungan dengan pemangku kepentingan, yang merupakan dampak dari kegiatan organisasi nirlaba di pemangku kepentingan.

Peran utama informasi akuntansi di sektor nirlaba adalah bahwa donor ingin mengetahui informasi efisiensi dan efektivitas penggunaan kontribusi keuangan mereka. Demikian pula di sebuah organisasi nirlaba, penyandang dana tertarik dalam memahami efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Hofmann & McSwain (2013) menyatakan bahwa informasi akuntansi memiliki asimetri informasi yang muncul antara organisasi dan *stakeholder* dan masalah agensi yang terjadi antara prinsipel dan manajer (baik nirlaba dan organisasi nirlaba). Kombinasi masalah asimetri

informasi menciptakan peningkatan permintaan untuk akuntabilitas, yang terutama merespon dengan akuntansi *ex post* informasi, memberikan motif dan kesempatan untuk pengungkapan pengelolaan keuangan.

Kerangka akuntansi konvensional telah dirancang untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur dan melaporkan data ekonomi dan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, kerangka akuntansi konvensional terutama mencerminkan kebutuhan dari pemegang saham mengenai kinerja ekonomi dan keuangan organisasi. Pendekatan akuntansi konvensional telah menarik kritik yang menyoroti ketidakmampuan pendekatan konvensional untuk mempertimbangkan inkonsistensi, ketidakadilan, invisibilities (tidak kasat mata) dan ketidaksetaraan kehidupan Barat untuk memberikan perubahan sosial (Gray, 2002; Mathews, 1997). Artinya kerangka akuntansi konvensional telah dirancang untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur dan melaporkan data ekonomi dan keuangan (laba atau rugi) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, kerangka akuntansi konvensional terutama mencerminkan kebutuhan dari pemegang saham mengenai kinerja ekonomi dan keuangan organisasi. Akuntansi Kritis berpendapat bahwa akuntansi harus berfungsi sebagai perantara antara organisasi dan masyarakat, sehingga mengingat perannya dalam konteks sosial yang lebih luas (Lehman, 1992). Menurut teori kritis, akuntansi harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas (Gray et al., 1996). Artinya, organisasi harus menyediakan akuntabilitas tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga untuk berbagai pemangku kepentingan

yang dipengaruhi oleh kegiatan organisasi (Gray et al., 1996). Selain itu, akuntabilitas berbagai pemangku kepentingan harus melampaui orientasi keuangan dan mencakup dampak sosial juga. Hal ini merupakan dasar untuk membuat organisasi menjadi lebih akuntabel (Andreas dan Costa, 2014).

Organisasi nirlaba menerapkan kerangka akuntansi konvensional menjadi lebih berarti karena bersifat *multi-stakeholder*. Peran organisasi nirlaba dalam masyarakat dalam mempromosikan dan membina kesejahteraan dari orang yang mereka layani. Organisasi nirlaba tidak bertujuan maksimalisasi kekayaan pemegang saham namun berusaha meningkatkan nilai sosial (Ebrahim, 2003; Moore, 2000).

Berkenaan dengan organisasi nirlaba, berbagai penelitian telah menunjukkan keterbatasan akuntansi konvensional (Reheul, Caneghem, & Verbruggen, 2014; Vermeer, Raghunandan, & Forgione, 2009) serta juga menyoroti fungsi dan dampak akuntansi dan pelaporan dalam organisasi tersebut. Di dalam akuntansi konvensional (*mainstream accounting*), pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders* sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat.

Dengan cara yang berbeda dan dengan metode epistemik yang berbeda, pertanyaan akuntansi konvensional tradisional untuk organisasi nirlaba, berfokus pada pengukuran keuangan (Reheul et al., 2014). Pengukuran keuangan menekankan kinerja keuangan organisasi nirlaba dan mengevaluasi

bagaimana dana itu diperoleh atau dihabiskan. Namun pengukuran keuangan hanya menyajikan gambaran yang tidak lengkap dari organisasi karena informasi mengenai keberhasilan, kinerja dan dampak sering hilang atau terbelakang (Maddocks, 2011).

Epstein dan McFarlan (2011) menggambarkan pentingnya mempertimbangkan langkah-langkah baik keuangan dan non keuangan ketika menilai organisasi nirlaba. Mereka berpendapat bahwa ukuran keuangan dan non keuangan terkait erat karena di satu sisi sumber daya keuangan tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk mencapai misi tersebut. Di sisi lain, tidak mungkin untuk mencapai tujuan sosial tanpa kerja efisien dari sumber daya keuangan. Epstein dan McFarlan (2011) menekankan peran sumber daya keuangan dan keuntungan dalam sektor nirlaba.

Tantangan perusahaan bisnis modern yaitu menghasilkan pengembangan bisnis seperti pertumbuhan, arus kas, dan *return on investment* (Ahmed, 2012). CEO melakukan langkah-langkah untuk mencapai target maksimisasi keuntungan serta memuaskan para pemegang saham. CEO telah melupakan hubungan manusia dan sosial, yang memperoleh kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan (Ahmed, 2012). Krisis manajemen terjadi di perusahaan, di mana manajemen mengkhianati pegawai dan berusaha untuk mencari keuntungan duniawi. Mereka hanya peduli tentang kepuasan pemegang saham dan melupakan kewajiban moral dan etika perusahaan dan masyarakat pada umumnya. CEO memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan karyawan dan nilai-nilai organisasi. Pemisahan spiritualitas di tempat kerja karena asumsi implisit atau eksplisit

bahwa tempat kerja atau lembaga sosial lainnya yang sekuler (Hicks, 2002) dan sekularisme berusaha untuk menjaga agama adalah merupakan masalah pribadi.

Teori yang disampaikan Laughlin (1988) yang menyatakan ada pemisahan antara akuntansi sebagai ilmu sekuler dengan kehidupan keagamaan yang penuh dengan kekudusan mendorong *Jurisdictional Conflict*. Disisi lain, bagi seseorang yang sangat religius maka semua sudut pandangnya akan sesuatu selalu didasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi seseorang yang tidak religius maka dipersepsikan bahwa akuntansi merupakan ilmu bebas dari pengaruh dimensi spiritual (Jacob, 2004).

Masyarakat Islam perlu melakukan reformasi sains modern karena sains modern adalah sebuah masalah sosial karena lahir dari sistem masyarakat modern yang cacat. Organisasi modern mengalami krisis manajemen karena manajemen hanya peduli tentang kepuasan pemegang saham dan melupakan kewajiban moral dan etika lainnya untuk perusahaan, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menyebabkan setiap pendekatan materialistik kepada manajemen dan akuntansi dalam sistem sekuler dan kapitalistik, yang telah berhasil menembus banyak masyarakat Islam. Hal ini disebabkan sebagian besar kurikulum sekolah dan universitas di negara-negara Muslim yang mengajarkan berbagai seni Eropa modern dan ilmu, yang sebagian besar asing bagi perspektif Islam, memiliki unsur sekularisme ke dalam pikiran masyarakat Islam (Nasr, 1961).

Secara historis pun kita bisa memahami bagaimana sains modern lahir sebagai mesin eksploitasi sistem

kapitalisme. Sains modern sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi, kualitas hidup manusia, dan bahkan kelangsungan hidup bumi beserta isinya. Dalam kondisi seperti ini, Islam semestinya dapat menjadi suatu alternatif dalam mengembangkan sains ke arah yang lebih bijak.

Meskipun Islam tidak memberikan sebuah teori komprehensif di bidang akuntansi, namun tetap menyediakan seperangkat pedoman umum yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan mendasar dari manajemen yang tidak mendasar pada materialis (Abuznaid, 2006). Pedoman umum dari Islam didasarkan pada konsep kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik, persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dan kepuasan yang seimbang kebutuhan material dan spiritual dari semua manusia (Chapra, 1992). Islam memberikan pemahaman paling komprehensif dari kepemimpinan melalui sistem etika yang sangat maju dan modern yang berpedoman dari Al Qur'an, Sunnah, dan perkataan Nabi Muhammad SAW (Toor, 2007). Islam memberikan pedoman yang komprehensif dalam semua aspek kehidupan-baik itu agama, moral, etika, sosial-budaya, ekonomi, politik, atau hukum untuk mendukung fondasi masyarakat Islam yang kuat, yang dibangun di atas penyerahan kepada Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW (Toor, 2007; Beik dan Arsyianti, 2007).

Spiritualitas dan agama dalam Islam merupakan dua entitas yang tidak terpisah (Ahmed, 2012). Ulama berpendapat bahwa banyak karakteristik spiritualitas di tempat kerja adalah dasar tema Islam. Karakteristik dapat mencakup pembangunan masyarakat, kepedulian keadilan sosial dalam organisasi dan visi, dan kesetaraan suara (Kriger dan Seng, 2005). Nilai-nilai pelayanan, menyerah

diri, kebenaran, amal, kerendahan hati, pengampunan, belas kasih, rasa syukur, cinta, keberanian, iman, kebaikan, kesabaran, dan harapan, dalam literatur spiritualitas di tempat kerja (Fry, 2003) yang dapat ditemukan tidak hanya dalam Al Qur'an, tetapi juga dalam sastra populer Islam, perdebatan filosofis dan mistik Islam esoteris, tasawuf (Kriger dan Seng, 2005).

Akuntansi menurut perspektif Islam adalah semua tentang norma-norma positif dan membawa nilai-nilai keTuhanan (*self-transendent*) dalam kehidupan sehari-hari, mencari kehendak Allah dan mengikuti perintahnya dalam bentuk Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan akuntansi dan manajemen Islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi berusaha untuk mencari hadiah intrinsik jangka panjang, keberkahan Allah (Ahmed, 2012). Islam memegang semua pemimpin dan pengikut bertanggung jawab untuk membangun masyarakat dan untuk menyebarkan aturan Allah di muka bumi². Kedua belah pihak sama di mata Allah dan karenanya harus melakukan peran terbesar mereka dengan integritas dan dedikasi.

Akuntabilitas memiliki tujuan ekonomi dan sosial, namun akuntabilitas Islam memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial. Artinya akuntabilitas menurut hukum ilahi Islam adalah cara untuk sumber kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hukum sesuai dengan Al Qur'an dan hadist. Calder (2002) mendefinisikan hukum Islam sebagai disiplin hermeneutik yang

² Tujuan penciptaan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT (ibadah) (Baqi, 1992). Tujuan ini mendidik manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, karena ibadah dapat dikatakan sempurna apabila dilaksanakan atas dasar landasan iman kepadaNya.

membahas dan menafsirkan wahyu melalui hadist. Al-Qur'an dan sunah mendefinisikan dengan jelas apa yang benar, jujur dan adil, apa yang menjadi preferensi prioritas masyarakat, apa peran dan tanggung jawab perusahaan, dan juga, dalam beberapa aspek, menguraikan standar akuntansi khusus untuk praktik akuntansi.

Dalam Al-Qur'an, misalnya, kata *hisab* diulang lebih dari delapan kali dalam ayat yang berbeda³ (Askary dan Clarke, 1997). *Hisab* atau akun adalah akar akuntansi, dan referensi dalam Alquran adalah untuk rekening dalam arti generiknya, berkaitan dengan kewajiban setiap muslim kepada Allah atas segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia. Semua sumber daya yang tersedia untuk individu yang dibuat dalam bentuk kepercayaan. Individu untuk apa yang mereka telah diberikan oleh Allah dalam bentuk barang, properti dan aset. Sejauh mana individu harus menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka ditentukan dalam syariat, dan keberhasilan individu di akhirat tergantung pada kinerja mereka di dunia ini⁴. Dalam hal ini, setiap muslim memiliki rekening dengan Allah, yang merekam semua tindakan baik dan

semua tindakan buruk, akun yang akan terus sampai mati, karena Allah menunjukkan semua orang akun mereka pada hari penghakiman mereka (S4:62)⁵. Hal ini menambah dimensi ekstra untuk penilaian dan perbuatan dibandingkan dengan mereka yang sudah diwujudkan dalam laporan keuangan konvensional.

Jadi kesamaan mendasar antara *hisab* dalam Islam dan akuntansi terletak pada tanggung jawab setiap muslim untuk melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Demikian pula, dalam perusahaan bisnis, manajemen dan pemilik modal bertanggung jawab atas tindakan mereka baik di dalam maupun di luar perusahaan mereka. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti akuntabilitas kepada masyarakat (ummah). Muslim harus beritikad baik dalam dimensi religius dan sekuler, dan tindakan mereka selalu terikat dengan syariah hukum Islam sehingga mewujudkan suatu tugas dan praktek termasuk ibadah, doa, sopan santun dan moral, bersama dengan transaksi komersial dan praktek bisnis (Lewis, 2006).

Muslim harus melakukan kegiatan bisnis mereka sesuai dengan persyaratan agama untuk menjadi jujur dan adil

³ Surat Al-Insyiqoq 7-13, surat Al-Ghasyiyah 25-26, surat Al-Mu'min 17, surat Al-Baqarah 202, surat Al-Imron 19, surat An-Naba 27 dan surat Al-Anbiya 47

⁴ Allah menempatkan manusia yang kedua sebagai *khalifah fi al-ardh* (Al-Himshi, 1994), yaitu manusia yang diberi derajat tinggi untuk mengatur, mengelola dan mengolah semua potensi yang ada di muka bumi. Keadaan ini mendidik manusia untuk selalu berfikir kearah pengembangan pengelolaan seluruh potensi yang ada sehingga tercipta sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Terpilihnya manusia sebagai pemimpin di muka bumi mendidik mereka untuk memberikan takaran yang seimbang bagi manusia itu sendiri bahwa di satu sisi ia harus bertanggungjawab terhadap dirinya, masyarakat dan alam semesta, dan di sisi lain ia tidak dapat melepaskan dirinya sebagai hamba yang harus patuh terhadap cosmos Ilahiyyah (Arief, 2005).

⁵ Tujuan penciptaan manusia yang ketiga adalah mengemban amanah (Zakariya, 1994 dan Al-Asfahaniy, 1999), yaitu kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah SWT. Hal ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Amanah yang sudah ditetapkan tersebut agar tidak dikhianati, baik amanah dari Allah SWT dan RasulNya maupun amanah antara sesama manusia. Di samping itu, manusia juga dididik untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya karena kelak di akhirat akan dihisab untuk menerima imbalan pahala atau balasan azab. Tak seorang pun dapat menggantikan kedudukan orang lain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan tak seorang pun lolos tanpa pembalasan (Syati, 1999:53).

terhadap orang lain. Kegiatan usaha harus terinspirasi luas dan dipandu oleh konsep tauhid, ihsan, dan tawakkal dengan kerangka hukum berkomitmen untuk nilai-nilai seperti keadilan dan larangan *riba* (bunga) dan larangan ihtikaar (penimbunan) dan malpraktek lainnya. Bahkan, sejumlah besar konsep dan nilai-nilai Islam menentukan tingkat dan sifat kegiatan usaha (Rahman, 1994). Ada banyak nilai-nilai positif seperti *iqtisad*, *adl*, ihsan, amanah, infaq, sabar dan istislah. Demikian pula ada sejumlah nilai yang negatif, dan dengan demikian harus dihindari: *zulm*, *bukhl*, *iktinaz* dan *israf*. Kegiatan ekonomi dalam parameter positif adalah halal dan dalam parameter negatif haram. Produksi dan distribusi yang diatur oleh kode halal-haram harus mematuhi gagasan *adl* (keadilan). Al-Qur'an menyediakan kerangka kerja nilai-nilai dan konsep-konsep untuk bisnis yang adil dan sistem komersial.

Tantangan terbesar pengetahuan akuntansi Islam dalam praktik akuntansi mendasarkan pada integrasi spiritualitas dan religiusitas. Religiusitas dan spiritualitas adalah bangunan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk diukur (Hasyim, 2007, Muhamad, 2007, Ahmed, 2012, Fry, 2003; Fry et al, 2005; Barrett, 2003; Ashmos & Duchon, 2000; MacDonald et al, 1999; Elkins et al, 1988).

Akuntabilitas Islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi berusaha untuk mencari keberkahan Allah. Spiritualisme merupakan kecenderungan paling besar abad 21 sehingga sering disebut sebagai Abad Baru (*New Age*), yaitu Abad Spiritual (*Spiritual Age*). Pada abad ini, berbeda dengan abad sebelumnya, timbul kecenderungan dan kegandrungan manusia pada hal-hal yang bersifat rohani (spiritual) dan mistik (agamis).

Spiritualisme ini muncul sebagai respon terhadap dampak-dampak negatif dari modernisme mulai dari kerusakan lingkungan sampai krisis moral (Ismail, 2013).

Spiritualisme adalah filsafat, doktrin atau (semacam) agama yang menekankan aspek spiritual dari segala sesuatu. Jadi dasar spiritualisme adalah pandangan bahwa spirit adalah hakekat (esensi) dari hidup dan bahwa spirit itu hidup (kekal), tidak hancur karena kematian badan atau jasad. Ini berarti kematian tidak dapat membunuh spirit. Spiritualisme berpusat pada dua ajaran pokok. Pertama, keberlanjutan pribadi atau diri manusia setelah transisi kematian. Kedua, dimungkinkan adanya komunikasi antara manusia yang hidup di atas bumi dengan mereka yang sudah mengalami transisi kematian (*Seances*).

Spiritualisme mengusung beberapa ajaran pokok antara lain percaya kepada kecerdasan atau akal yang tak terbatas (*infinite intelligence*), fenomena alam baik fisik maupun spiritual merupakan perwujudan dari akal tak terbatas tersebut, serta komunikasi dengan orang yang sudah mati merupakan kenyataan yang secara ilmiah dibuktikan melalui fenomena spiritual (Ismail, 2013). Spiritualisme dalam Islam terdiri dari aspek rohani (*tasawuf*) dan aspek lahiriyah (*fiqih*). Islam memberikan tempat kepada aspek rohani dan aspek lahiriyah secara seimbang (Al Ghazali, 1987). Jiwa dan spiritualitas adalah bagian terdalam manusia yang menghubungkan manusia dengan Tuhan.

Perdagangan

Islam mengatur perilaku bisnis dan perdagangan melalui banyak ayat dalam Al-Qur'an mendorong perdagangan. Sikap Islam adalah bahwa tidak boleh ada halangan untuk perdagangan yang jujur dan sah, sehingga orang mencari nafkah,

mendukung keluarga mereka dan memberi sedekah kepada mereka yang kurang beruntung. Namun demikian, umat Islam seharusnya tidak mendominasi kegiatan bisnis sehingga membuat uang menjadi prioritas pertama dan mereka mengabaikan tugas keagamaan, khususnya, semua perdagangan harus berhenti selama saat shalat Jumat berjamaah. Masa depan jangan diabaikan karena setelah kematian seseorang akan meninggalkan keluarga dan keturunan yang mengabadikan hukum Allah, memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan sumber pendapatan bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan dan/atau untuk menghasilkan kesempatan kerja bagi generasi masa depan.

Kerja dan produksi

Islam mewajibkan setiap individu untuk bekerja. Nabi Muhammad mengajarkan: “Jangan pernah malas dan tak berdaya” (Rahman, 1994). Tidak ada kebaikan pada individu yang tidak ingin memproduksi dan mendapatkan uang. Prestasi ekonomi adalah kerja keras dan risiko. Hal ini tidak melalui warisan. Itulah mengapa hukum Islam (oleh penjelasan rinci dalam Al-Qur'an) mendefinisikan bagaimana aset didistribusi setelah meninggal dunia. Wasiat pada dasarnya terbatas sepertiga dari aset bersih (yaitu aset yang tersisa setelah pembayaran pemakaman biaya dan utang) dan dua pertiga dari aset ke ahli waris dari meninggal di bawah aturan wajib warisan, menyediakan untuk setiap anggota keluarga dengan alokasi tetap tidak hanya untuk istri dan anak-anak, tetapi juga untuk ayah dan ibu.

Ali (2005) menjelaskan sebagai “Etos Kerja Islam”, menyiratkan bahwa kerja adalah kebajikan kebutuhan seseorang, dan merupakan suatu keharusan untuk mendirikan

keseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial (Nasr, 1984). Sentralitas kerja dan perbuatan dalam pemikiran Islam ringkas dibahas dalam Al-Qur'an (6: 132) “Dan bagi setiap orang ada kelebihan-kelebihannya (derajat-derajatnya) sesuai dengan amal perbuatannya”. Dalam konteks ini, pekerjaan yang berguna adalah bahwa yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat. Selanjutnya, mereka yang bekerja keras yang diakui dan dihargai.

Konsumsi

Kegiatan ekonomi harus didasarkan pada moral. Islam mengajarkan pola konsumsi yang seimbang. Mewah dan berlebihan dalam konsumsi dikutuk, seperti juga kemiskinan. Setiap makhluk memiliki persyaratan minimum untuk dapat hidup bermartabat. Sistem ini seimbang melalui tindakan zakat (sedekah sebagai bagian penting dari sistem dan iman). Jika sumber ini tidak cukup, pemerintahan Islam akan menerapkan pajak sementara pada orang kaya untuk menyeimbangkan anggaran sebagai kewajiban agama.

Tanggung Jawab Sosial

Individu diharapkan bertanggung jawab secara sosial bagi orang lain di masyarakat. Secara umum, tujuan dari sistem ekonomi Islam adalah untuk memungkinkan orang mencari nafkah dengan cara yang adil dan menguntungkan tanpa eksploitasi orang lain, sehingga seluruh masyarakat dapat mengambil manfaat. Islam juga menekankan kesejahteraan masyarakat atas hak individu. Di mana umat Islam hidup di bawah Pemerintah non-Islam, zakat masih harus dikumpulkan dari umat Islam dan menggunakannya untuk kebaikan masyarakat.

Etika bisnis

Dalam Islam, aturan terpenting dalam bisnis adalah kejujuran dan adil.

Oleh karena itu bisnis seorang Muslim harus menjadi orang yang memiliki nilai-nilai moral yang tinggi yang tidak akan menipu atau mengeksploitasi orang lain, monopoli dan penetapan harga yang terlarang. Umumnya pasar harus bebas dan tidak di manipulasi. Ini agar orang tidak akan dimanfaatkan oleh orang yang lebih kuat dalam transaksi bisnis. Mereka terlibat dalam perdagangan dan perdagangan harus bersikap adil. Vendor barang seharusnya tidak menyembunyikan cacat di dalamnya, juga berbohong tentang berat badan atau kualitas barang. Berurusan di barang curian dilarang. Penimbunan dilarang jika bermaksud untuk memaksa kenaikan harga di saat kelangkaan dan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Produk harus berguna dan tidak berbahaya sebagaimana didefinisikan dalam Al-Qur'an dan hukum Islam. Perdagangan dan investasi hanya dapat dilakukan dalam kegiatan yang tidak dilarang dalam Islam (larangan judi, alkohol, pornografi dan apapun yang berbahaya bagi masyarakat). Pertanian dan kerja didorong seperti martabat tenaga kerja, dan pembayaran yang cepat dari upah yang adil.

Properti

Allah adalah pemilik mutlak dan abadi dari segala sesuatu di bumi dan di langit, manusia telah ditunjuk-Nya wakil di bumi dan dipercayakan dengan kepengurusan harta Allah. Oleh karena itu kepemilikan properti adalah kepercayaan (amanah) untuk dinikmati selama manusia mengikuti syariah. Orang-orang memiliki hak untuk menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan manusia, tetapi bumi adalah kepercayaan dari Tuhan dan harus dirawat oleh mereka yang memiliki biaya dan yang pada akhirnya akan bertanggung jawab kepada Allah atas tindakan mereka. Hak properti dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga

kategori – properti publik, properti negara dan milik pribadi (Normani dan Rahnema, 1995). Islam menghormati milik pribadi dan hak kepemilikan dilindungi. Properti mungkin diperoleh melalui warisan, hadiah, pembelian atau dengan mengambil milik umum.

Transaksi dan kontrak

Prinsip umum hukum Islam dalam transaksi dan kontrak terkandung dalam ayat Alquran: “Hai orang yang beriman, tepatilah segala macam janjimu! (S5:1). Definisi kontrak (*al-'aqd*) mirip dengan yang di hukum umum, tetapi lebih luas dalam hal mencakup disposisi serta wakaf dan *trust*. Sebuah kontrak perjanjian dibuat antara dua orang atau lebih. Hukum Islam memberikan kebebasan kontrak, dengan syarat tidak bertentangan dengan syariah. Secara khusus, itu memungkinkan setiap pengaturan berdasarkan persetujuan dari pihak yang terlibat, asalkan masing-masing bergantung pada keuntungan pasti dan merupakan fungsi transformasi sumber produktif.

Prinsip-prinsip dasar hukum yang ditetapkan dalam empat transaksi (1) penjualan, transfer kepemilikan; (2) masih ada (Ijarah), pemindahan hak pakai hasil (hak untuk menggunakan) dari properti untuk pertimbangan; (3) hadiah (Hiba), transfer properti, dan (4) pinjaman (ariyah), transfer menikmati hasil dari properti. Prinsip-prinsip dasar yang kemudian diterapkan pada berbagai transaksi tertentu, misalnya, janji, deposito, jaminan, lembaga, tugas, sewa tanah, yayasan wakaf (badan keagamaan atau amal), dan kemitraan, salah satu bentuk utama dari organisasi bisnis, dan dasar dari banyak pembiayaan Islam (Lewis dan Algaoud, 2001; Hassan dan Lewis, 2006).

SIMPULAN

Akuntansi adalah pusat Islam, karena pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat untuk semua kegiatan sangat penting untuk iman seorang Muslim. Berdasarkan syaria hukum Islam, etika yang komprehensif dapat menentukan bagaimana bisnis harus dilakukan, bagaimana bisnis harus diatur,

dan bagaimana pelaporan keuangan harus dibuat. kewajiban tersebut menimbulkan tantangan untuk pelaksanaan sistem akuntabilitas Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abuznaid, S. 2006. Islam and Management: What Can Be Learned? *Thunderbird International Business Review*, 48: 125-139
- Acar, M., Guo, C., & Yang, K. 2012. Accountability in voluntary partnerships: To whom and for what? *Public Organization Review*, 12, 157-174.
- Ahmed, Alim Al Ayub. 2012. Accounting in Islamic Perspective: A Timely Opportunity A Timely Challenge. *ASA University Review*, Vol. 6 No. 2, July–December, 11-31
- Al-Ashfahaniy, Raghib. 1999. *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Ali, A.J. 2005. *Islamic Perspectives on Management and Organization*, Cheltenham: Edward Elgar
- Andreaus, Michele., Ericka, C. 2014. Toward An Integrated Accountability Model For Nonprofit Organizations. *Accountability and Social Accounting for Social and Non-profit Organizations. Advances in Public Interest Accounting*, Volume 17, 153-176.
- Arief, Armai. 2005. *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD Press
- Ashmos, D., and Duchon, D. 2000. Spirituality at Work: A Conceptualization and Measure. *Journal of Management Inquiry*, 9(2), 134-145
- Askary S. and Clarke F. 1997, Accounting in the Koranic Verses, *Proceedings of International Conference, The Vehicle for Exploring and Implementing Shariah Islami 'iah in Accounting, Commerce and Finance*, Macarthur: University of Western Sydney
- Barrett, R. 2003. *Culture and Consciousness: Measuring Spirituality in the workplace by Mapping Values*. Handbook of workplace Spirituality and Organizational Performance. (pp. 345-366). New York: M. E. Sharp
- Beik, I.S. and Arsyianti, L.D. 2007. Islamic Paradigm on Leadership and Management: A Conceptual Analysis. *Proceeding of the International Conference on Management from Islamic Perspectives (ICMIP)*, May 15-16, Kuala Lumpur, Malaysia
- Brown R. (ed) 1905, *A History of Accounting and Accountants*, Edinburgh: TC and EC Jack.
- Brown R. G. 1962, Changing audit objectives and techniques, *The Accounting Review*, October, 696-703
- Brown, L. David and Mark H. Moore. 2001. Accountability, Strategy, and International Non Governmental Organization. *Working Paper*, Harvard University.
- Calder, N. 2002, Law, in S.H. Nasr (ed.), *Encyclopedia of Islamic Philosophy*, ParI, Lahore: Suhail Academy
- Chapra, M.U. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. International Institute of Islamic Thought, Herndon, VA. USA.
- Ebrahim, A. 2003. Making sense of accountability: Conceptual perspectives for northern and southern nonprofits. *Nonprofit Management & Leadership*, 14(2), 191-212.

- Ebrahim, A. 2009. Placing the normative logics of accountability in "Thick" perspective. *American Behavioral Scientist*, 52(6), 885-904.
- Edwards, M., & Hulme, D. 1996. Too close for comfort? The impact of the official aid on nongovernmental organizations. *World Development*, 24(6), 961-973.
- Elkins, D., Hedstrom, L., Hughes, L., Leaf, J., and Saunders, C., 1988. Toward a humanistic-phenomenological spirituality: Definition, description, and measurement. *Journal of Humanistic Psychology* 28 (4): 5-18
- Endahwati, Yosi Dian. 2014. Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (zis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Volume 4 nomor 1, Desember.
- Epstein, M. J., & McFarlan, F. W. 2011. Measuring the efficiency and effectiveness of a nonprofit's performance. *Strategic Finance*, 93(4), 27-34.
- Fries, R. 2003, *The legal environmental of civil society*, in Kaldor, M., Anheier, H. and Glasius, M. (Eds), Global Civil Society 2003, Oxford University Press, Oxford, pp. 221- 38.
- Fry, L. W. 2003. Toward a theory of spiritual leadership. *The Leadership Quarterly* 14: 693-727.
- Fry L.W., Vitucci S., and Ceditllo, M. 2005. Transforming the Army through spiritual leadership. *The Leadership Quarterly* 16(5): 835-862.
- Gray, R. 2002. The social accounting project and accounting organizations and society privileging engagement, imaginings, new accountings and pragmatism over critique? *Accounting, Organizations and Society*, 27, 687-708.
- Gray, R., Adams, C., & Owen, D. 1996. *Accounting and accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Gray, R., Jan Bebbington, and David Collison (2006) NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol. 19, No.3I. pp. 319 - 348.
- Gray, R., Dillard, J., & Spence, C. 2011. A brief re-evaluation of "The Social Accounting Project". In A. Ball & S. P. Osborne (Eds.), *Social accounting and public management. Accountability for the common good* (pp. 12-22). New York, NY: Routledge.
- Hashim, J. 2007. Religion as a Determinant in Self-Directed Learning at the Workplace. *Proceeding of the International Conference on Management from Islamic Perspectives (ICMIP)*, May 15-16, Kula Lumpur, Malaysia
- Hassan, M. Kabir and Lewis, M. K. (eds.) 2006. *Handbook of Islamic Banking*, Cheltenham: Edward Elgar. (forthcoming).
- Hicks, D.A. 2002. Spiritual and religious diversity in the workplace: implication for leadership. *The Leadership quarterly* 13: 379-96.
- Hofmann, M. A., & McSwain, D. 2013. Financial disclosure management in the nonprofit sector: A

- framework for past and future research. *Journal of Accounting Literature*, 32, 61-87.
- Ibad, M. Nurul. 2007. *Suluk Jalan Terabas Gus Miek*. Pustaka Pesantren Yogyakarta
- , 2007. *Perjalanan dan Ajaran Gus Miek*. Koja Aksara Tulungagung
- Ismail, Ilyas. 2013. *True Islam Moral, Intelektual, Spiritual*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Jacob, Kerry. 2004. The Sacred And The Secular: Examining The Role Of Accounting In The Relegius Context. Departement Of Accounting And Management, School of Business. La Trobe University, Melbourne, Australia. *Research Article*. Vol. 18, No 2 (Hlm.72-89)
- Kearns, K. P. 1994. The strategic management of accountability in nonprofit organizations: An analytical framework. *Public Administration Review*, 54(2), 185-192.
- Kruger, M. and Seng, Y. 2005. Leadership with inner meaning: A contingency theory of Leadership based on the worldviews of five religions. *The Leadership Quarterly* 16: 771-806
- Laughlin, R. 1988. Accounting in its social context: an analysis of the accounting systems of the Church of England. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 1 No. 2, pp. 19-42
- Lehman, C. R. 1992. *Accounting's changing roles in social conflict*. London: Paul Chapman.
- Lehman, Glen 1999. Disclosing New Worlds: A Role for Social and Environmental Accounting and Auditing. *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 24 No. 3, pp. 217 - 42.
- Lehman, Glen 2005. A Critical Perspective on the Harmonisation of Accounting In A Globalising World, *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 16, pp. 975 - 92.
- Lewis, M.K. 2006. Accountability and Islam, *Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition* Adelaide.
- Lewis, M..K. and Algaoud, L.M. 2001. *Islamic Banking*, Cheltenham: Edward Elgar
- MacDonald, D.A., Kuentzel, J.G., & Friedman, H.L. 1999. A survey of measures of spiritual and transpersonal constructs: Part two-Additional instruments. *The Journal of Transpersonal Psychology* 31 (2): 155-177.
- Maddocks, J. 2011. Debate: Sustainability reporting: A missing piece of the charity-reporting jigsaw. *Public Money & Management*, 31(3), 157-158.
- Mashaw, Jerry L. 2006. *Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the Grammar of Governance*, In *Public Accountability: Designs, Dilemmas And Experiences* 115 (M. W. Dowdleed., Cambridge University Press
- Mathews, M. R. 1997. Twenty-five years of social and environmental accounting research is there a silver jubilee to celebrate? *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 10(4), 481-531.
- Moore, M. H. 2000. Managing for value: Organizational strategy in for-profit, nonprofit and governmental organizations.

- Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 29, 183-208.
- Muhamad, R. 2007. A Study on the Influence of Education Stream and Religiosity on Ethical Awareness of Malay Muslim Students i Malaysia. *Proceeding of the International Conference on Management from Islamic Perspectives (ICMIP)*, May 15-16, Kuala Lumpur, Malaysia
- Najam, A. 1996. NGO accountability: A conceptual framework. *Development Policy Review*, 46, 339-353.
- Nasr, S.H. 1961. Religion and Secularism. *The Islamic Quarterly Review* 6 (3): 124-125.
- Normani F. and Rehnema A. 1995. *Islamic Economic Systems*, Malaysia: S Abdul Majeed and Co.
- Quarter, J., Mook, L., & Armstrong, A. 2009. *Understanding the social economy: A Canadian perspective*. Toronto: University of Toronto Press.
- Rae, S., and Wong, K., 1996. *Beyond integrity: A Judeo Christian approach to business ethics*. Michgan: Zondervan Publishing House.
- Rahman, Y.A. (1994), *Interest Free Islamic Banking*, Kuala Lumpur: Al-Hilal Publishing
- Reheul, A. M., Caneghem, T., & Verbruggen, S. 2014. Financial reporting lags in the nonprofit sector: An empirical analysis. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 25, 352-377.
- Stone W. E. 1969, Antecedents of the accounting profession, *The Accounting Review*, April, 284-291
- Syati, Aisyah Bintu. 1999. Manusia dalam Perspektif al-Quran, Penterjemah: Ali Zawawi, judul asli: Maqal fi al-Insan, Dirasah Quraniyyah, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Toor, S.r. 2007. An Islamic Leadership Theory: Exploring the Extra Dimensions. *Proceeding of the International Conference on Management from Islamic Perspectives (ICMIP)*, May 15-16, Kuala Lumpur, Malaysia
- Trow, M. 1996. *Trust, markets and accountability in higher education: A comparative perspective*, Higher Education Policy 9(4), 309-324.
- Vermeer, T., Raghunandan, K., & Forgione, D. 2009. Audit fees at US non-profit organizations. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 28(2), 289-303.
- Whittington, G. 1992. Accounting and finance, in *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*, edited by P. Newman, M. Milgate and J. Eatwell, London: Macmillan, vol 1, 6-10.
- Yom, S. L. 2002. *Islam and Globalization: Secularism, Religion, and Radicalism*
- Zakariya, Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn. 1994. *Mu'jam al-Maqayis fi Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr